

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat ulama Kota Pangkalan Bun mengenai sighat taklik talak terbagi ke dalam dua pandangan utama. Sebagian ulama memandangnya sebagai bentuk komitmen moral dan hukum suami untuk melindungi hak istri, sehingga pembacaannya dianggap penting dan dianjurkan. Sebaliknya, sebagian lainnya menilai sighat taklik talak tidak wajib dan bahkan bisa menimbulkan kegelisahan dalam rumah tangga bila tidak dipahami secara utuh.
2. Dasar hukum yang digunakan pun beragam, mulai dari prinsip masalah, Kompilasi Hukum Islam, hingga kaidah hukum asal muamalah. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa sighat taklik talak bersifat sah namun tidak mutlak wajib, dan pelaksanaannya perlu mempertimbangkan pemahaman, kebutuhan, serta kesiapan pasangan suami istri. Perbedaan pandangan para ulama tersebut mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam merespons realitas sosial sekaligus pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat sebelum sighat ini diucapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat meningkatkan peran edukatif dengan memberikan pembekalan atau penyuluhan hukum perkawinan kepada calon pengantin mengenai makna dan konsekuensi sighat taklik talak. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam berumah tangga.
2. penulis menyarankan agar pembacaan sighat taklik talak tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk perjanjian hukum dalam pernikahan. Meskipun tidak bersifat wajib secara syar'i, sighat ini memiliki nilai strategis sebagai komitmen moral dan tanggung jawab suami terhadap istri. Agar tidak disalahpahami, pembacaan sighat taklik talak sebaiknya dilakukan dengan pemahaman yang menyeluruh dari kedua belah pihak, sehingga fungsinya sebagai upaya Mencegah terhadap pelanggaran hak istri dapat tercapai secara efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian terhadap implementasi sighat taklik talak dalam praktik persidangan di pengadilan agama, serta mengkaji efektivitasnya dalam melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang urgensi dan keberlanjutan praktik ini dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.